

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 15 TAHUN 2001 SERI : B NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 3 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA KOPERASI
SERTA PENGUSAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, maka perlu pembinaan yang berkesinambungan dan terprogram yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dapat terlaksana sesuai program Pemerintah, maka sarana dan prasarana penunjang keberhasilan Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah diharapkan dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa sumber dana pembangunan / pembinaan Pemberdayaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah diharapkan dari Retribusi jasa pelayanan terhadap Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- d. bahwa agar sumber dana Retribusi jasa pelayanan tersebut dapat berkekuatan hukum, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pengesahan Akta dan Pembubaran Anggaran dasar Koperasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tentang Pelaksanaan Kegiatan Unit Simpan Pinjam oleh Koperasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
15. Instruksi Presiden Nomor 18 / 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 226/Kep/Meneg/12/1999 Tanggal 28 Desember 1999 Tentang penunjukkan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Pembubaran Koperasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah kabupaten Kolaka;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Peresetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA
KOPERASI SERTA PENGUSAHA KECIL
MENENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Dinas Koperasi dan PKM adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;

8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan Hukum;
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau Badan Hukum;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda;
16. Koperasi adalah badan usaha perekonomian rakyat yang berbadan hukum;
17. Pengusaha Kecil Menengah adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa, konstruksi, industri dan perdagangan umum;
18. Akta Badan Hukum Koperasi adalah suatu keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang memberikan status badan hukum terhadap suatu koperasi yang dibentuk oleh masyarakat/anggotanya;

19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
20. Jasa pemanfaatan adalah imbalan dari sisa hasil usaha koperasi atas bantuan sarana usaha yang diberikan oleh Pemerintah;
21. Gudang, Lantai jemur dan Kios yang disingkat GLK adalah sarana usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada Koperasi sebagai pinjaman;
22. Rice Mil Unit yang disingkat RMU adalah sarana usaha penggilingan gabah yang diberikan oleh Pemerintah kepada koperasi sebagai pinjaman.
23. Akta Badan Hukum adalah surat keputusan Pemerintah yang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi;
24. Fasilitas adalah imbalan dari sisa hasil usaha koperasi atas bantuan sarana usaha yang diberikan oleh Pemerintah;
25. Rekomendasi adalah suatu pertimbangan dari Kepala Dinas Koperasi dan PKM yang menyatakan layak atas sesuatu yang akan dilaksanakan oleh Koperasi dan PKM;
26. Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan PKM atau Akuntan Publik terhadap Koperasi dan PKM untuk menentukan Kelayakan Usaha;
27. Hasil Pertanian adalah usaha perdagangan umum yang dilakukan oleh koperasi atas komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil hutan;
28. Simpan Pinjam yang disingkat SP dan Unit Simpan Pinjam yang disingkat USP adalah kegiatan koperasi dibidang perkreditan;
29. Kesehatan Koperasi dan PKM adalah suatu penilaian dari Dinas Koperasi dan PKM tentang tingkat kelayakan usaha Koperasi dan PKM dalam melaksanakan perkreditan dan usaha lainnya;
30. Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola organisasi dan masalah koperasi;

31. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat yang menentukan pemberian usaha perdagangan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan PKM kepada gerakan Koperasi sebagai binaannya;
32. Pengusaha Kecil Menengah yang disingkat PKM adalah pengusaha kecil menengah yang dibina oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil Menengah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Usaha Koperasi dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kegiatan usaha dan sarana pasca panen, usaha jasa koperasi/PKM dan pemberian status badan hukum koperasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi setiap jasa pelayanan koperasi, jasa sarana pasca panen, usaha jasa koperasi, jasa pelayanan terhadap koperasi/PKM, pengesahan badan hukum koperasi dan perizinan usaha koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan PKM dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Usaha Koperasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan teknis/mutu kendaraan bermotor angkutan orang/barang dan kendaraan khusus diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu tertentu.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar adalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya biaya ditetapkan sebagai berikut:

1. Jasa Pemanfaatan Fasilitas dari Pemerintah yaitu :
 - a. Gudang Rp. 25.000/tahun
 - b. Lantai Jemur Rp. 25.000/tahun
 - c. Kios Rp. 50.000/tahun
 - d. Penggilingan Padi Rp. 50.000/tahun
2. Pemberian Akta Badan Hukum Koperasi Rp. 50.000 / koperasi;

3. Jasa Pemanfaatan Wartel Koperasi Fasilitas Pemerintah Rp. 75.000 / tahun;
4. Pelayanan Rekomendasi Usaha Koperasi Rp. 25.000 / rekomendasi;
5. Pelayanan Jasa Audit Koperasi Rp. 50.000 / tahun
6. Jasa Pelayanan Usaha Hasil Pertanian melalui Koperasi Rp. 1% x Harga Dasar;
7. Jasa Penilaian Kesehatan Koperasi, SP, USP Rp. 25.000 / tahun;
8. Jasa pelatihan Organisasi Koperasi Rp. 10.000 / tahun;
9. Jasa Penilaian Kesehatan Pengusaha Unggul Rp. 10.000 / PKM;
10. Jasa Audit PKM Rp. 25.000 / PKM;
11. Pemberian Surat Izin Perdagangan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Rp. 5.000 / Kop / PKM;
12. Pembangunan Daerah dari SHU bersih koperasi sebesar 5%.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran, Penunda Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

P E N G A W A S A N

Pasal 16

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 12- 2- 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal 12 pebruari 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 15**

